

## **Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumer Products from the *Maslahah* Perspective**

### **Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif *Maslahah***

**Hatoli\***

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
*hatolipraktis@yahoo.co.id*

---

DOI: 10.24260/jil.v1i2.45

*Received: March 26, 2020*

*Revised: August 15, 2020*

*Approved: August 15, 2020*

---

*\*Corresponding Author*

**Abstract:** The halal aspect of a product is an obligation for Muslim consumers. Along with the development of technology and information, MUI halal certification in addition to consumer products also includes electronic and non-consumer products. The purpose of this research is to add scientific insight into how the MUI halal certification mechanism for electronic and non-consumer products, and how to consider *maslahah* in determining halal certification for electronic and non-consumer products. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The results of the study concluded that the MUI halal certification mechanism on electronic and non-consumption products was carried out at the request of industry players to LPPOM MUI with conditions that must be met in accordance with the halal assurance system, be it halal policy, halal management team, training, materials used, products, production processes, written company procedures, product flexibility, company handling of non-compliant goods, internal audits, and management reviews. Then the conditions that have been fulfilled will be carried out by verification of product facilities until the determination meeting and until the issuance of halal certification for electronic and non-consumer products. The determination of the MUI halal certification on electronic and non-consumption products in the *maslahah* perspective includes aspects of protection for consumers, especially Muslims and aspects of legal legality as contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

**Keywords:** Halal Products, Certification, MUI, *Maslahah*.

**Abstrak:** Aspek halal suatu produk merupakan sebuah kewajiban bagi konsumen umat muslim. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sertifikasi halal MUI selain pada produk konsumsi juga termasuk pada produk elektronik dan non konsumsi. Tujuan dari penelitian ini agar menambah wawasan ilmiah mengenai bagaimana mekanisme sertifikasi halal MUI terhadap produk elektronik dan non konsumsi, dan bagaimana pertimbangan *maslahah* dalam menentukan sertifikasi halal pada produk

elektronik dan non konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi dilakukan atas permintaan pelaku industri kepada LPPOM MUI dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan sistem jaminan halal, baik itu kebijakan halal, tim manajemen halal, training, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review. Syarat yang telah terpenuhi akan dilakukan verifikasi fasilitas produk hingga rapat penentuan dan sampai pada keluarnya sertifikasi halal produk elektronik dan non konsumsi. Penetapan sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi perspektif *masalah* meliputi aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan aspek legalitas hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

**Kata Kunci:** Produk Halal, Sertifikasi, MUI, *Maslahah*.

## **A. Pendahuluan**

Mengonsumsi produk halal adalah hak setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tidak mengherankan bahwa Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong pelaku industri untuk menyediakan produk halal yang merupakan kebutuhan dasar umat Islam sehingga mengakibatkan membanjirnya produk-produk ini dari dalam dan luar negeri.<sup>1</sup> Jika suatu produk tidak dengan jelas mencantumkan label halal, maka sangat mungkin memiliki dampak fatal pada individu dan perusahaan yang memproduksinya. Keharusan mencantumkan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>2</sup>

Jaminan produk halal penting untuk diperhatikan mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melahirkan berbagai produk siap saji yang tentunya mempengaruhi cara pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan produksi. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Dewi Kirana Windisukma, "Sikap Masyarakat Muslim terhadap Produk Makanan Non Halal di Kota Semarang," *Diponegoro Journal of Management* 1, no. 4 (2015): 3.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

halal akan bercampur dengan yang haram dan menjadi sulit dibedakan ketika sudah menjadi produk yang sah.<sup>3</sup>

Kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>4</sup> Penentuan fatwa ini dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa MUI.<sup>5</sup> Fatwa MUI yang ditentukan secara konseptual selalu berasal dari tujuan syari'ah (*maqāṣid syarī'ah*) yang bertujuan untuk menyediakan *maslahah* (kebaikan) dan menghilangkan bahaya (kemudharatan). Dengan kata lain, pertimbangan *maslahah* dalam fatwa MUI merupakan pijakan prioritas dikenalkan dan dikembangkannya ekonomi Islam terutama untuk produk yang statusnya tidak bersertifikat halal.<sup>6</sup>

Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI biasanya tersebar di beberapa industri berupa bahan makanan, kosmetik, mode, dan perawatan kesehatan. Seiring berjalannya waktu, apa yang diperiksa oleh badan MUI ternyata bukan hanya berupa makanan dan minuman, tetapi juga produk-produk non konsumsi lainnya seperti pakaian, deterjen, peralatan masak, bahkan dua tahun terakhir ini MUI mengeluarkan fatwa halal pada produk elektronik berupa kulkas dari PT Sharp Electronic Indonesia yang tertera dalam sertifikat halal MUI Nomor 00170087970318 Tahun 2018. Padahal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya mengatur barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga berbagai tanggapan dan opini publik terkait dengan fatwa ini. Ada yang sangat mendukung dan ada yang justru sebaliknya.

Sebagai contoh dalam masalah ini, pengamat Islam moderat Neng Dara Affiah<sup>8</sup> mengkritik sertifikasi halal untuk produk-produk non makanan dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 227.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eSAS, 2008), 275.

<sup>6</sup> M. Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 146 dan 152.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Neng Dara Affiah Dalam *British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia*, ditulis oleh Callistasia Wijaya (*Wartawan BBC Indonesia*), per 14 Agustus 2019., n.d.

minuman dengan menyebutnya sebagai kapitalisasi agama dan hal ini cuma modus MUI mengikuti *trend*. Karena, dalam hal label halal misalnya, MUI akan mendapat bayaran. Kemudian soal perbankan syariah, orang MUI juga mendapat posisi jabatan fungsional. Keadaan ini mendorong kecurigaan banyak pihak ketika MUI mengeluarkan fatwanya berdasarkan syariah dan label halalnya.

Tidak hanya itu, kritik juga disampaikan oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin, bahwa kulkas yang bersertifikat halal sebenarnya salah kaprah. Ia merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait barang gunaan yang meliputi pakaian, sepatu, tas yang mengandung unsur hewani seperti bulu, kulit, dan tulang. Bahkan Kepala BPJPH Kementerian Agama, Sukoso, mengatakan hal serupa.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, hasil penelitian M. Atho Mudzhar sebelum ini menjadi relevan, yaitu bahwa fatwa MUI tampaknya terlalu berkeinginan untuk mengkonfirmasi hampir setiap instrumen ekonomi konvensional dengan meningkatkan penggunaan *hīlah* (celah hukum). Meskipun cara ini dapat membawa risiko perkembangan ekonomi yang lebih mengutamakan aspek legalitas formal daripada moralitas, sedangkan tentu saja pertimbangan moralitas merupakan pijakan prioritas dikenalkan dan dikembangannya ekonomi Islam itu sendiri, baik dalam bentuk perbankan maupun dalam bentuk produk yang statusnya belum bersertifikat halal.<sup>10</sup>

Berdasarkan contoh-contoh yang telah dipaparkan, tampaknya sering kali fatwa akan mengundang pro dan kontra bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mendeskripsikan mekanisme sertifikasi halal MUI terhadap produk elektronik dan non konsumsi. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan masalah dalam menentukan sertifikasi halal pada produk elektronik dan non konsumsi.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pola deskriptif, dan pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi (*library*

---

<sup>9</sup> *Wijayanto Samirin Dan Sukoso Dalam British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia, ditulis oleh Callistasia Wijaya (Wartawan BBC Indonesia), per 14 Agustus 2019, n.d.*

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesia Ulama on Economic Issues," *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam* 1, no. XIII (2013): 19.

*research*),<sup>11</sup> yaitu mencari data yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Referensi diambil dari Alquran dan Hadits, juga buku-buku fikih klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian buku-buku *uṣūl al-fiqh* baik secara langsung maupun tidak langsung membahas *maslahah*, buku-buku yang berkaitan dengan fatwa MUI, legislasi dan peraturan pemerintah yang berbasis produk halal, serta bahan lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mana suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Pendekatan ini menekankan pola-pola yuridis dan *uṣūliyyah*, suatu pendekatan yang berdasarkan pada Alquran dan Sunnah, dengan metode *istinbāt* dan dianalisis dengan memakai kerangka ilmu *uṣūl al-fiqh* yang dihubungkan antara metode *istinbāt* hukum Islam guna menganalisis secara mendalam terkait penelitian ini.

## **B. Sertifikasi Halal MUI Terhadap Produk Elektronik Dan Non Konsumsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “produk” didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.<sup>13</sup> Agnes M. Taor mendefinisikan produk elektronik adalah objek bergerak yang diproduksi melalui proses produksi oleh pengusaha elektronik.<sup>14</sup> Sementara kata “konsumsi” berasal dari bahasa Inggris “*consumtion*” yang berarti makan, menghilangkan, menghabiskan, membelanjakan, memiliki, atau menguasai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang-barang manufaktur. Konsumsi secara luas adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai penggunaan suatu barang atau jasa secara bersamaan dan bertahap untuk memenuhi kebutuhan.<sup>15</sup> Dengan kata lain, jika kata konsumsi diberikan kata imbuhan non di

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 61-62.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 32.

<sup>13</sup> Tan Kamello, “Praktek Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia sebagai Akibat Produk Asing di Pasar Nasional” (Medan: Makalah dalam Pelatihan Manajemen dan Hukum Perdagangan, 1998), 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>15</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2* (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014), 93.

depannya, yang berarti tidak atau bukan, maka produk non konsumsi berarti barang hasil produksi yang dipakai atau dimiliki oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidup yang cara menikmatinya tidak dengan dihabiskan atau dimakan.

Umumnya, masyarakat sering menemukan logo halal dari MUI hanya pada produk makanan, dan minuman saja. Namun kini logo berwarna hijau itu bisa kita temukan pada produk elektronik berupa kulkas dan beberapa produk non konsumsi lainnya seperti jilbab, penggorengan, popok, pembalut, detergen, pewangi pakaian, tisu toilet, rantang, dan juga makanan kucing.<sup>16</sup> Hal ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang digunakan di Indonesia yang sebagian besar bahan-bahan produknya beraneka ragam dan sebagian besar impor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim, maka besar kemungkinan bahan tersebut haram menurut syariat Islam. Hasil penelitian Meindersma yang menelusuri pemanfaatan seekor babi sampai ke industri hilirnya, hasil penelitian menunjukkan ada 185 jenis produk yang memanfaatkan babi sebagai bahan produksi seperti farmasi, sabun, bahan makanan, bahan bangunan, onderdil mesin sampai ke amunisi senjata.<sup>17</sup>

Kategori halal merujuk pada kategori dibolehkan, sedangkan haram berarti dilarang berdasarkan hukum Islam.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kepatuhan halal menurut hukum Islam dalam hal pembuatan, pengolahan, dan sejenisnya. Dalam Alquran, Allah memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik.<sup>19</sup>

Sertifikasi halal oleh MUI adalah proses untuk memperoleh izin sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>20</sup> Sebelumnya, sertifikasi halal hanya dilakukan melalui satu pintu, yaitu LPPOM MUI, sekarang

---

<sup>16</sup> *Sajiansedap.Grid.Id*, per 09 Mei 2018., n.d.

<sup>17</sup> Sulisty Prabowo and Azmawani Abd Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1, (Juli 2016): 59.

<sup>18</sup> Sunhadji Rofi'i, "Pengertian Halal Haram Menurut Ajaran Islam, dalam [www.halalmuibali.or.id](http://www.halalmuibali.or.id) (10 Februari 2020).," n.d.

<sup>19</sup> Anton Apriyantono, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 98.

<sup>20</sup> Mohamad Nadrattuzaman Hosen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), 8.

proses sertifikasi dikelola melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama.<sup>21</sup> Proses konten produk nantinya dapat dilakukan oleh badan-badan di luar MUI, seperti universitas atau yayasan yang terakreditasi oleh MUI. Meski begitu, produk tersebut tetap harus mendapatkan fatwa halal dari MUI. Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi dan pencatuman tanda atau tulisan halal pada produk melalui regulasi yuridis (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) menjadi payung hukum berbagai jenis produk halal.<sup>22</sup>

Pada standar MUI yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika digunakan untuk babi atau barang-barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai syariat Islam, dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>23</sup>

Sertifikat halal MUI ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin untuk memasukkan label halal pada kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berwenang. Namun, sertifikasi halal MUI masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga belum ada *mandatory* (kewajiban) dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka agar tersertifikasi halal. Sehingga masih banyak produk makanan yang belum bersertifikat halal.

Penetapan fatwa halal dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan fatwa ini dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa MUI. Untuk mengadakan pertemuan penetapan suatu fatwa setidaknya didasari tiga hal. Pertama, adanya permintaan atau pertanyaan dari

---

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>22</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1, (Januari 2017): 153.

<sup>23</sup> LPPOM MUI, *Halal Assurance System 23000 Series*. (Jakarta: LPPOM MUI, 2012), 34.

masyarakat yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan MUI untuk didiskusikan dan diberikan fatwanya. Kedua, adanya permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI itu sendiri. Ketiga, adanya perkembangan atau penemuan masalah agama yang muncul karena perubahan dalam masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>24</sup>

Pada konteks proses pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk elektronik dan non konsumsi maka Muslich (Kepala Bidang Standar Jaminan Mutu LPPOM MUI) mengatakan bahwa perlu waktu tiga puluh hari bagi MUI untuk menetapkan sertifikasi halal dengan memperhatikan nilai standar material, proses produksi dan alat produksi. Bahwa pelaku industri yang hendak mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal bisa melalui proses pendaftaran secara online di website [mui.org](http://mui.org). pada website tersebut dipaparkan secara jelas prosedurnya. Namun sebelum pelaku industri mendaftar harus terlebih dahulu memastikan bahwa perusahaannya menerapkan SJH, yang mana SJH ini nantinya akan di upload seiring dengan pendaftaran produk melalui sistem online.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku industri untuk memenuhi SJH, yakni kebijakan halal, tim manajemen halal, *training*, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review. Syarat-syarat sebagaimana dipaparkan diatas nantinya harus diupload kemudian akan diproses, setelah itu akan dilakukan *audit on site* untuk verifikasi fasilitas produk dan semuanya. Hasil audit akan dibawa untuk didiskusikan oleh internal MUI, kemudian hasil tersebut diteruskan ke rapat komisi fatwa MUI. Diperlukan waktu sekitar dua minggu untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk yang didaftarkan. Selanjutnya pelaku industri dapat mengunduh sertifikasi halal dalam bentuk *softcopy*, dan untuk *hardcopy* dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim kealamat pelaku industri. Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amin, *Fatwa dalam.....*, 275-277.

<sup>25</sup> LPPOM MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI," [www.halal.mui.org](http://www.halal.mui.org), 2020, diakses pada 7 Agustus 2020.



### **C. Konsep dan Urgensi *Maslahah* dalam Teori Hukum Islam**

Pada aspek etimologis, *maslahah* adalah bentuk jamak dari *al-maṣālih*, yang berarti “membawa kebaikan”. Ketika dikatakan “dalam bisnis itu ada manfaatnya” berarti pekerjaan tersebut mengandung manfaat dan kebaikan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai kebalikan dari kerusakan.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “maslahat” berarti sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.<sup>27</sup> Manfaat juga dapat diartikan sebagai antonim dari *muḍārat* yang berarti kehilangan, berbahaya, atau melarat.<sup>28</sup>

Berdasarkan makna yang terkandung dalam kata “*maslahah*” di atas, dapat diformulasikan bahwa *maslahah* (kebaikan) adalah kebalikan dari *mafsadah* (kerusakan). Kata “*maslahah*” dan “*mafsadah*” adalah kata dengan makna yang berseberangan, sama seperti *manfa’ah* adalah kebalikan dari *ḍarar* yang berarti bahaya, atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.<sup>29</sup> Dalam perspektif Islam konsep *maslahah* identik dengan manfaat, serta dapat dijadikan dalil, dampak *maslahah* dan *mafsadah* tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, seperti halnya pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasilnya tidak secara langsung maka hal itu sudah termasuk kategori amal saleh.<sup>30</sup> *Maslahah* tidak dinilai dari kenikmatan materi, tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia, terlebih lagi *maslahah* agama yang merupakan dasar bagi *maslahah* yang lain dan posisinya harus didahulukan.<sup>31</sup>

*Maslahah* dapat diterima sebagai dasar untuk menegakkan hukum Islam, dengan beberapa syarat dan batasan, adapun syarat dan batasan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan *maslahah* sebagai dasar hukum

---

<sup>26</sup> Ma'lūf Lois, *Al-Munjid* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1973), 423.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 902.

<sup>29</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori *Maslahah*,” *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* 12, no. 2 (Desember 2014): 314.

<sup>30</sup> Musyifikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif *Maslahat*,” *Jurnal AL-QADAU* 4, no. 2 (Desember 2017): 369.

<sup>31</sup> Ika Yunia Fausia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2015), 111.

sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili. Pertama, *maslahah* harus sesuai dengan tujuan syariah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan teks atau proposisi dalil yang *qat'i*. Kedua, *maslahah* harus rasional bahwa ia mengandung kebaikan tertentu. Ini berarti *maslahah* tersebut harus benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari bahaya. Ketiga, *maslahah* yang dihasilkan harus bersifat universal, tidak hanya dirasakan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu, ini karena hukum syariah berlaku untuk semua umat manusia. Dari sini, penerapan *maslahah* tidak sah yang hanya berlaku untuk para pemimpin, keluarga atau orang-orang dekat.<sup>32</sup>

Namun, pernyataan yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, bahwa persyaratan untuk menggunakan *maslahah*. Pertama, harus rasional dan relevan dengan kasus hukum yang ada. Kedua, harus bertujuan untuk memelihara sesuatu yang darurat, menghilangkan kesulitan, dan menghilangkan bahaya. Ketiga, harus sesuai dengan maksud syariah dan tidak bertentangan dengan *nass* yang *qat'i* (pasti).<sup>33</sup> Sejalan dengan batasan definisi *maslahah* secara general dalam teori hukum islam, maka diperkenalkan tiga macam *maslahah*, yaitu *maslahah mu'tabarah* (*maslahah* yang termat dalam Alquran dan hadits), *maslahah mulghah* (*maslahah* yang bertentangan dengan Alquran dan hadits), dan *maslahah mursalah* (*maslahah* yang tidak ditetapkan Alquran dan hadits, dan juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut).<sup>34</sup>

Menurut pendapat penulis, para ulama sebenarnya menerima *maslahah* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, hanya saja tidak semua dari mereka secara tegas menyatakan menggunakannya. Oleh karena itu, para ulama dalam menerima *maslahah* sebagai metode penetapan hukum, mereka membuat kriteria *maslahah* dan pembatasan khusus dan berhati-hati. Karena yang dilakukan para ulama adalah keberanian untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang pada saat itu tidak ada petunjuk hukumnya.

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh al-Islami*, II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 799-800.

<sup>33</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

<sup>34</sup> Hamzah K, "Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ahkam XV*, no. 1 (January 2015): 27. Lihat juga: Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 283.

*Maslahah* dalam bingkai urgensi pokok hukum Islam tentu berbicara mengenai Alquran dan Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Keberadaan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari *maslahah*, seperti halnya keberadaan *maslahah* tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam.<sup>35</sup> Tidak ada yang begitu melekat dengan keberadaan hukum Islam kecuali *maslahah*. Di mana ada hukum Islam di sana ada *maslahah*; dan di mana ada *maslahah* di sana ada hukum Islam. Posisi prinsip *maslahah* sebagai tujuan pokok penetapan hukum Islam telah diakui oleh konsensus ulama dan pakar hukum Islam.

Sumber pokok hukum Islam telah meletakkan pada Alquran, sedangkan hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, telah menunjukkan signifikansi prinsip *maslahah* ini.<sup>36</sup> Konsep *maslahah* dalam hukum Islam telah ada beriringan dengan pertumbuhan pensyariatannya.<sup>37</sup> *Maslahah* memiliki dimensi penting yang membuat Islam mudah diterima di berbagai belahan dunia karena tujuan dasar hukum Islam itu sendiri adalah memprioritaskan *al-maslahah* (manfaat bagi manusia) yang merupakan keinginan dan kebutuhan (fitrah) setiap manusia yang memiliki hati nurani.<sup>38</sup> Prinsip ini bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi muncul dari dalam hukum Islam itu sendiri, dalam hal ini adalah wahyu Ilahi. Prinsip ini mutlak dan jelas, karena manfaat ini sebagai kebutuhan manusia dan kehendak Ilahi. Karena itu, Allah SWT mengungkapkan ajaran Islam kepada Rasul-Nya Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dengan menjalankan misi utama tersebut.<sup>39</sup> Kemaslahatan kehidupan manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di masa Nabi segera mendapat pengakuan dan persetujuan dari teks syariah jika itu dibenarkan dan dibatalkan jika itu tidak dibenarkan.

*Maslahah* yang dibatalkan berarti hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak *maslahah* oleh syariah. Setelah Nabi wafat para sahabat pun tampil sebagai pakar hukum Islam yang piawai. Hal itu dibuktikan dengan keberanian

---

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Arabi, 1958), 336.

<sup>36</sup> Asmawi, *Aplikasi Kaidah Maslahah Dalam Delik Ta'zir* (Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 42.

<sup>37</sup> Hamzah K, "Revitalisasi Teori.....", 28.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar....., 281.

<sup>39</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 277.

mereka untuk memecahkan setiap masalah baru yang setiap penetapan hukum Islam. Bila diteliti secara seksama, sebagian besar fatwa dan hasil ijtihad para sahabat berkaitan dengan masalah-masalah baru yang muncul pada saat itu, semuanya bertumpu dan mengacu pada prinsip *maslahah* tersebut. Bahkan sebagian besar dari apa yang mereka ijtihadkan di masa depan oleh para ahli hukum Islam dijadikan model dalam menjawab berbagai masalah yang muncul belakangan.<sup>40</sup>

Para tabi'in, selaku murid shahabat, nampaknya juga seirama dalam laku ijtihadnya. Tidak sedikit fatwa dan hasil ijtihad para teoritis hukum Islam dari kalangan tabi'in yang menjadikan *maslahah* sebagai acuannya. Para imam mujtahid, selaku pengibar panji-panji hukum Islam secara teoritis dan sistimatis, menerapkan beberapa teori yang berkaitan dengan prinsip *maslahah* melalui konsep *qiyās*, *istihsān*, *istiślāh*, *sadd dzari'ah*, dan sebagainya.<sup>41</sup> Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam hingga abad kontemporer ini, diskusi konsep *maslahah* tak pernah luput dari pemikiran teori hukum Islam. Konsep *maslahah* memang menjadi sebuah kebutuhan atau urgensi bagi dinamika hukum Islam.

#### **D. Sertifikasi Halal MUI pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif *Maslahah***

Beredarnya iklan produk elektronik berupa kulkas halal yang telah tersertifikasi dari MUI dengan Nomor 00170087970318 Tahun 2018 dan beberapa produk non konsumsi lainnya membuat masyarakat bertanya-tanya terkait maksud dan tujuannya. Pengamat Islam moderat, Neng Dara Affiah, mengkritik sertifikasi halal untuk produk-produk non makanan dan minuman, mengingatkan barang-barang itu tidak boleh dimakan, bahkan pelabelan seperti itu dapat membuat pemisahan komunitas, terutama antara muslim dan non muslim.<sup>42</sup> Sumunar Jati (Wakil Direktur LPPOM MUI) mengatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan barang elektronik untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun,

---

<sup>40</sup> Asmawi, *Aplikasi Kaidah.....*, 43.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Neng Dara Affiah Dalam *British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia*, ditulis oleh Callistasia Wijaya (*Wartawan BBC Indonesia*), per 14 Agustus 2019.

LPPOM MUI juga tidak bisa menolak apabila ada permintaan sertifikasi, sesuai dengan prosedur penetapan fatwa.<sup>43</sup>

Bagi perusahaan atau produsen, mengajukan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk mereka. Dengan kata lain, keberadaan produk halal walaupun non konsumsi, selain memiliki manfaat bagi masyarakat karena lebih yakin dengan produk yang digunakan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan, serta memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>44</sup>

Keyakinan dalam melakukan suatu perbuatan sejalan dengan kaidah;

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan”<sup>45</sup>

Menurut hemat penulis, kaidah ini sangat rasional dengan alasan diberikannya sertifikasi halal pada suatu produk baik konsumsi maupun non konsumsi, yaitu yakin tentang produk yang digunakan. Aturan ini membawa kita kepada konsep kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang kadang-kadang menimpa kita, dengan membangun kepastian hukum dengan menolak keraguan. Seperti yang kita ketahui, akibat keragu-raguan adalah beban dan kesulitan. Kemudian kita diperintahkan untuk mengetahui hukum dengan benar dan pasti sehingga terasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah SWT, termasuk di dalamnya adalah soal sesuatu yang dipakai atau dimakan. Konsepnya adalah *halālan ṭayyiban* (halal lagi baik), produk yang sehat dan aman tentunya mendatangkan *masalahah* bagi semua.

Mengembangkan industri halal memang hal yang baik, tetapi jangan sampai membebani para pengusaha dan menjadi hambatan untuk mereka berinvestasi. Alangkah baiknya jika masing-masing perusahaan hanya memberikan informasi terkait apa yang terkandung dalam produknya serta tanggal *expired*-nya saja.<sup>46</sup> Karena pelabelan seperti ini terkadang digunakan oleh sekelompok orang, terutama para elit untuk proyek tertentu. Di mana biaya sertifikasi halal dapat

---

<sup>43</sup> Amin, *Fatwa dalam.....*, 277.

<sup>44</sup> Hasanuddin AF (*Ketua Komisi Fatwa MUI*) dalam *sharianews.com* per 12 Februari 2020, n.d.

<sup>45</sup> A. Mu'in dkk, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 195.

<sup>46</sup> Neng Dara Affiah Dalam *British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia*, ditulis oleh Callistasia Wijaya (*Wartawan BBC Indonesia*), per 14 Agustus 2019.

mencapai 5 juta untuk satu produk dan harus diperbarui setiap dua tahun.<sup>47</sup> Hal ini terkesan modus dari MUI yang memberikan label halal tapi dengan orientasi finansial dan orang-orang MUI juga mendapatkan jabatan fungsional, dan seakan mencari-cari jalan serta memaksakan diri untuk mengonfirmasi yang tadinya haram menjadi halal.

Perlu dicatat disini, bahwa pada dasarnya, MUI tidak akan mengeluarkan suatu fatwa apabila tidak ada permintaan ataupun pertanyaan dari masyarakat. Baik itu dari perorangan, perusahaan, badan hukum ataupun lembaga keuangan yang belum atau yang sudah beroperasi.<sup>48</sup> Ketika ada pertanyaan atau permintaan hukum dari masyarakat tentang kehalalan suatu produk, sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris selambat-lambatnya satu hari kerja akan mengajukan pertanyaan tersebut kepada ketua. MUI akan melakukan pengkajian yang mendalam dengan berdasarkan *nass-nass* yang ada, peristiwa zaman Rasulullah, sahabat, atau pendapat para ulama terdahulu. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam dan didapati bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan *maqāsid al-syarāh* (maslahat), maka keluarlah fatwa MUI tersebut.<sup>49</sup>

Majelis Ulama Indonesia merupakan tempat berkumpulnya para ulama yang memiliki wewenang untuk berijtihad secara *jama'ī* (kolektif), dan memberikan jawaban dalam menanggapi masalah-masalah kontemporer tanpa mengesampingkan *nass-nass* dan pendapat-pendapat ulama yang ada.<sup>50</sup> Karena apabila para ulama membiarkan masyarakat awam mencari jawabannya sendiri-sendiri amatlah membahayakan kehidupan keagamaan umat itu, maka para ulama wajib melakukan ijtihad atau *istinbāt* hukum<sup>51</sup> itu untuk mendorong umat kepada pemahaman yang tepat.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> Sumunar Jati (Wakil Direktur LPPOM MUI) dalam *www.halalmui.org*, 13 Februari 2020, n.d.

<sup>48</sup> Sofyan A.P Kau, "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (June 2010): 180.

<sup>49</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 122.

<sup>50</sup> M. Atho Mudzhar, *KH Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012), 2-3.

<sup>51</sup> Amin, *Fatwa dalam.....*, 241 dan 270.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 241 dan 270.

Menolak mudharat harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang sedikit. Sebagaimana kaidah fikih berikut;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudharat (bahaya) didahulukan daripada mengambil manfaat”<sup>53</sup>

Oleh karena itu, membiarkan masyarakat awam mencari jawaban dan hanya mengira-ngira kehalalan suatu produk amatlah membahayakan kehidupan keagamaan umat itu. Kehalalan suatu produk dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah dari sisi jenis hewan yang disembelih, tata cara penyembelihan, maupun persinggungan daging dengan benda lainnya yang diharamkan. Jadi, dalam hal kehalalan suatu produk tidak terbatas pada aspek konsumsi, tetapi mencakup aspek yang sangat luas, yaitu menggunakan atau memakai.<sup>54</sup> Demikian juga produk elektronik seperti kulkas yang bersentuhan langsung dengan produk makanan. Maka kulkas sebagai salah satu tempat menyimpan makanan yang akan dikonsumsi ia harus diyakini kesuciannya. Bahan-bahan tersebut tidak boleh bercampur dengan bahan yang tidak bersih, yang akan mempengaruhi kehalalan produk makanan yang disimpan di dalamnya.<sup>55</sup> Sehingga menjadi alasan yang logis apabila MUI tidak hanya memberikan sertifikasi halal pada produk konsumsi namun juga non konsumsi.

Dari pengkajian dan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI terhadap produk kulkas itu, memang ada beberapa komponen yang terbuat dari campuran bahan yang menggunakan elemen dari turunan asam lemak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh LPPOM MUI, unsur asam lemak merupakan bahan penting dari sisi halal. Karena asam lemak biasanya berasal dari bahan hewani. Jika berbasis hewan, harus dipastikan bahwa bahannya bukan dari turunan babi, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Alhasil, produk tersebut tidak bermasalah dalam prinsip syariah. Jadi Komisi Fatwa MUI juga menetapkannya sebagai produk halal dan suci. Dengan demikian, dalam kategori produk elektronik, terutama lemari es,

---

<sup>53</sup> Ahmad Baso, *NU Studie* (Jakarta: Erlangga, 2006), 144.

<sup>54</sup> Hasanuddin AF (*Ketua Komisi Fatwa MUI*) dalam *kumparannews.com*, 13 Februari 2020, n.d.

<sup>55</sup> *Ibid.*

produk tersebut adalah yang pertama menerima fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI setelah adanya permintaan.<sup>56</sup>

Jadi, menurut hemat penulis, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kehalalan sebuah produk bukanlah mencari-cari alasan supaya yang haram menjadi halal atau memaksakan diri untuk mengkonfirmasi terhadap setiap instrumen yang konvensional menjadi syariah, bukan pula bersifat pesanan dari pihak tertentu agar bisnisnya menjadi lancar, apalagi jika fatwa yang dikeluarkan dituduhkan semata-mata untuk tujuan komersil atau popularitas. Tetapi, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia demi kemaslahatan umat.

Aspek masalah mengenai sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi antara lain. Pertama, aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam. Bahwa bagi umat muslim penggunaan produk halal adalah wajib, sehingga dengan adanya informasi labelisasi halal yang tertempel pada barang elektronik ataupun non konsumsi membuat konsumen mendapatkan informasi secara jelas bahwa produk tersebut halal. Selain itu, labelisasi halal akan memberikan perlindungan pada rasa ketenangan tanpa ada rasa bimbang untuk menggunakan suatu produk. Misalnya, tisu yang telah berlabel halal, akan membuat konsumen khususnya muslim merasa tenang dalam menggunakannya, baik itu untuk membersihkan wajah, tangan, hingga tisu juga digunakan untuk mengelap piring dan lain sebagainya. Kedua, aspek legalitas hokum. Artinya, sertifikasi halal merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mana segala prosedur penentuan, penetapan sampai pada keluarnya sertifikasi halal, diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seandainya saja MUI mau komersial tentu mudah saja, tinggal dikeluarkan saja fatwanya meskipun tanpa ada pihak yang mengajukan permohonan fatwa, asal mereka mau bayar akan dikeluarkan fatwanya. Namun realitasnya tidak demikian adanya. MUI sifatnya menunggu (pasif) dan hanya akan mengeluarkan

---

<sup>56</sup> Muti Arintawati (*Wakil Direktur LPPOM MUI*) dalam [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org), 13 Februari 2020, n.d.



fatwa bila ada masyarakat atau lembaga yang mengajukan permohonan fatwa, kemudian mengkajinya dan apabila dibenarkan baru akan dikeluarkan fatwanya.

## **E. Penutup**

Berdasarkan analisis terhadap paparan data dapat disimpulkan bahwa mekanisme sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi dilakukan oleh pelaku industri kepada LPPOM MUI dengan terlebih dahulu menerapkan SJH pada produknya, yakni kebijakan halal, tim manajemen halal, *training*, material yang digunakan, produk, proses produksi, prosedur tertulis perusahaan, fleksibilitas produk, penanganan perusahaan atas barang yang tidak memenuhi syarat, audit internal, dan manajemen review, kemudian akan dilakukan verifikasi fasilitas produk, yang kemudian hasilnya akan didiskusikan oleh internal MUI, dan selanjutnya keluarlah sertifikasi halal produk elektronik dan non konsumsi. Perspektif masalah mengenai sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan non konsumsi antara lain: aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan aspek legalitas hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abū Zahrah, Muhammad. *Usul Al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS, 2008.
- Apriyantono, Anton. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Asmawi. *Aplikasi Kaidah Masalah dalam Delik Ta’zir*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- . “Konseptualisasi Teori Masalah.” *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* 12, no. 2 (Desember 2014).
- Baso, Ahmad. *NU Studie*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- A. Mu'in, dkk. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Fausia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hamzah K. "Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tûhfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ahkam XV*, no. 1 (January 2015).
- Hasanuddin AF (Ketua Komisi Fatwa MUI) dalam *kumparannews.com 13 Februari 2020*, n.d.
- Hasanuddin AF (Ketua Komisi Fatwa MUI) dalam *sharianews.com 12 Februari 2020*, n.d.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal AL-QADAU 4*, no. 2 (Desember 2017).
- Kamello, Tan. "Praktek Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia sebagai Akibat Produk Asing di Pasar Nasional." Medan: Makalah dalam Pelatihan Manajemen dan Hukum Perdagangan, 1998.
- Kau, Sofyan A.P. "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum 10*, no. 1 (June 2010): 177-184.
- Lois, Ma'lûf. *Al-Munjid*. Beirut: Dâr al-Syurûq, 1973.
- LPPOM MUI. *Halal Assurance System 23000 Series*. Jakarta: LPPOM MUI, 2012.
- . "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI." *www.halal.mui.org*, 2020.
- Mudzhar, M. Atho. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *KH Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.
- . "The Legal Reasoning and Socio Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesia Ulama on Economic Issues." *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam 1*, no. XIII (2013).
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014.

- Muti Arintawati (Wakil Direktur LPPOM MUI) dalam *www.halalmui.org* 13 Februari 2020., n.d.
- Nadrattuzaman Hosen, Mohamad. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Neng Dara Affiah dalam *British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia*, ditulis oleh Callistasia Wijaya (Wartawan BBC Indonesia), 14 Agustus 2019., n.d.
- Prabowo, Sulisty, dan Azmawani Abd Rahman. "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian." *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1, Juli (2016): pp 57-70.
- Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1, (Januari 2017): 150-65.
- Rofi'i, Sunhadji. "Pengertian Halal Haram Menurut Ajaran Islam, dalam *www.halalmuibali.or.id* (10 Februari 2020).," n.d.
- Sajiansedap.Grid.Id*, 09 Mei 2018., n.d.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Sumunar Jati (Wakil Direktur LPPOM MUI) dalam *www.halalmui.org* 13 Februari 2020., n.d.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Wijayanto Samirin dan Sukoso Dalam *British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia*, ditulis oleh Callistasia Wijaya (Wartawan BBC Indonesia), 14 Agustus 2019., n.d.
- Windisukma, Dewi Kirana. "Sikap Masyarakat Muslim terhadap Produk Makanan Non Halal di Kota Semarang." *Diponegoro Journal of Management* 1, no. 4 (2015).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.